



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 2A Telpon (0370) 653648
Email dpmptspoteng@gmail.com, Praya 83511



IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : 0001/IO.SD.S/VIII/2022/DPMPTSP

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
 4. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah
 5. Surat Permohonan dari saudara/i KHAERUDDIN Nomor Lepas Tanggal 10 Agustus 2022 Perihal Izin Operasional Lembaga Sekolah Dasar Swasta.

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga : **YAYASAN ZEINTA EL HARAM BARACA**
Nama Sekolah : **SDIT ZEINTA CENDEKIA**
Lokasi Sekolah : **DASAN CERMEN KEL/DESA AIK DAREK KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NPSN : -
Nomor dan Tanggal : **848/1687/DISDIK Tanggal 05-04-2022**
Rekom. Dinas Pendidikan

Ketentuan: /

Izin Operasional dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002.

Izin Operasional Lembaga Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sampai dengan tanggal **15 Agustus 2027**.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 15 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 19651231 198903 1 209

BEBAS BIAYA